

BAB 4

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja profesi Apoteker yang dilakukan di RSUD Bangil pada tanggal 12 September – 5 November 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi dan peran apoteker di RSUD Bangil dari segi managerial adalah melakukan seleksi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, evaluasi, pengendalian, dan administrasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Pelayanan kefarmasian kepada pasien di RSUD Bangil pada bagian klinis berbasis *Pharmaceutical Care (patient oriented)*. Pelayanan farmasi klinik di RSUD Bangil meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, dan evaluasi penggunaan obat dan dispensing sediaan steril.
3. Proses pengelolaan sediaan farmasi di RSUD Bangil menggunakan sistem satu pintu, yaitu sistem dimana semua sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai yang digunakan di RSUD Bangil dikelola oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS).
4. Pelayanan kefarmasian di RSUD Bangil memberikan gambaran nyata tentang peran farmasis dari segi keterampilan berkomunikasi dan interaksi dengan pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu juga, mahasiswa mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan dan cara mengatasinya.
5. Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab pada bagian sterilisasi alat-alat kesehatan yang digunakan pada RSUD Bangil baik dari proses sterilisasi maupun pendistribusiannya yang dikerjakan oleh unit CSSD (*Central Sterile Supply Department*).